



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di lingkungan Lembaga Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dan penilaian objektif lainnya yang diterima pegawai di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai.
8. Kelas Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Upah Minimum Kota selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Bandar Lampung;
10. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta Jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
16. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
17. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.
18. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
19. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
20. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
21. BMD adalah Barang Milik Daerah.
22. TPTGR adalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan :
  - a. Disiplin PNS;
  - b. integritas PNS;
  - c. kinerja PNS;
  - d. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
  - e. keadilan dan kesejahteraan PNS.

### BAB III PENERIMA TPP

#### Pasal 3

- (1) Penerima TPP adalah PNS Daerah.
- (2) PNS yang mutasi masuk, TPP dibayarkan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi fungsional guru dan kesehatan.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai TPP Pegawai Negeri Sipil Tambahan, yaitu :
  - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai Negeri Sipil tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. Jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat dibawahnya Pejabat Definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
  - d. TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

#### Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan setiap bulan.

### BAB IV PENGHITUNGAN BESARAN TPP

#### Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:  
 (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

Pasal 6

- (1) Nilai dan kelas jabatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

NO	NILAI JABATAN (NJ)			KELAS JABATAN
1	3.155	s.d	3.600	15
2	2.755	s.d	3.150	14
3	2.355	s.d	2.750	13
4	2.105	s.d	2.350	12
5	1.855	s.d	2.100	11
6	1.605	s.d	1.850	10
7	1.355	s.d	1.600	9
8	1.105	s.d	1.350	8
9	855	s.d	1.100	7
10	655	s.d	850	6
11	455	s.d	650	5
12	375	s.d	450	4
13	305	s.d	370	3
14	245	s.d	300	2
1Fp in5	190	s.d	240	1

- (2) Besaran TPP untuk setiap kelas jabatan dihitung dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

TK = NJ x IDrp x Koefisien

TK = Tunjangan Kinerja

N J = Nilai Jabatan

IDrp = Index Rupiah

Koefisien = Faktor Penyeimbang

- (3) Nilai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terendah sebesar 190 (seratus sembilan puluh) berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

- (4) Nilai besaran IDrp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan UMK pada tahun berjalan dibagi nilai rata-rata kelas jabatan terendah dikali Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.
- (5) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP kelas tertinggi dengan TPP kelas terendah.

## BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

### Bagian Kesatu Pemberian TPP

#### Pasal 7

- (1) TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot komponen teknis.
- (2) Komponen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - b. Pencapaian Kuantitas Kinerja 60% (enam puluh persen).
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Pencapaian Kuantitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada Pencapaian Kinerja PNS perbulan yang dilaporkan melalui Aplikasi E-Kinerja.
- (5) PNS yang mendapatkan capaian kinerja sangat baik dan baik mendapatkan bobot nilai dari prestasi kerja sebesar 60% dan pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja cukup, kurang dan buruk mendapatkan bobot nilai dari prestasi kerja sebesar 10%.

### Bagian Kedua Pengurangan TPP

#### Pasal 8

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:



- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
  - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Setiap ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- c. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.<31Menit	0,5%
TL2	31 menit s.d.<61 Menit	1%
TL3	61 menit s.d. <91 Menit	1,25%
TL4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- d. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d.<31 Menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 Menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 Menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (2) Pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan mengingat kondisi dan situasi berbagai jenis jabatan di lingkungan

Pemerintah Daerah yang sangat beragam, maka pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan, diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan Kepala Daerah masing-masing sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing daerah. Apabila Pemerintah Daerah akan mengatur pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan di luar ketentuan di atas dilakukan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 9

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan hari dan jam kerja serta hari penugasan di luar OPD.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Hari Senin–kamis jam 07.30–15.30. waktu istirahat jam 12.00-13.00.
  - b. Hari Jumat jam 07.30 – 16.00. waktu istirahat jam 11.30-13.00.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi OPD yang bersifat pemberian pelayanan langsung masyarakat dan lembaga pendidikan.
- (4) Hari penugasan di luar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10

Pengurangan pemberian TPP berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah :

- a. PNS yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting selama 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja, pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 0% (nol persen). Selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja kelebihannya.
- b. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai, namun apabila lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari kelebihannya.
- c. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti bersalin anak kesatu dan kedua atau mengalami gugur kandungan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 0% (nol persen).

- d. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 4 % (empat persen) perhari.
- e. PNS yang tidak memenuhi jam kerja (kurang jam) dalam 1 (satu) bulan, karena terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pengurangan sebesar :
  - 1. 1 menit s.d  $\leq$  30 menit sebesar 0,5%.
  - 2. 31 menit s.d  $\leq$  60 menit sebesar 1%.
  - 3. 61 menit s.d  $\leq$  90 menit sebesar 1,5%.
  - 4. 91 menit s.d 120 menit sebesar 2%.kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.

#### Pasal 11

- (1) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau gangguan alat perekam kehadiran/*force majeure* dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala OPD dengan melampirkan daftar hadir.

#### Pasal 12

Kinerja PNS dinilai berdasarkan data kinerja pegawai yang diinput melalui Aplikasi e-Kinerja.

### BAB VI PENUNDAAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 13

Penundaan Pemberian TPP PNS dilakukan apabila :

- a. belum melakukan LHKPN;
- b. belum mengembalikan BMD; atau
- c. belum melakukan penyelesaian TPTGR.

### BAB VII PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 14

- (1) Penghentian Penghitungan TPP dihentikan apabila PNS:
  - a. Tugas belajar;
  - b. diperbantukan pada Instansi di luar Pemerintah Daerah;
  - c. berstatus sebagai PNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Daerah;

- d. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
  - e. cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
  - f. diberhentikan sementara;
  - g. memasuki pensiun sesuai dengan TMT SK pensiun.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN TPP

### Pasal 15

- (1) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja PNS.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan dan pencairan TPP diatur lebih lanjut oleh instansi teknis terkait.

### Pasal 16

Penghitungan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 17

Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pemberian TPP disesuaikan dengan jabatan barunya diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 18

TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Penerapan penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diterapkan secara bertahap dan akan dilaksanakan secara penuh pada bulan Maret Tahun 2020.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan sarana dan prasarana penghitungan kinerja PNS melalui Aplikasi e-kinerja.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Januari 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 3